

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan tersebut belum tepat. Dalam putusan Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis, menyatakan bahwa Maslinda Wansari, SKM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan. Alasan Majelis Hakim memutuskan demikian adalah karena Majelis Hakim melihat sudah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang. Disamping itu, Maslinda tidak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini dibuktikan dengan terdakwa belum meminta maaf dan mengembalikan uang korban.
- 2) Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan yang dilakukan oleh Maslinda Wansari, SKM termasuk dalam dusta. Hal ini dikarenakan Maslinda Wansari, SKM telah melakukan penipuan dengan modus lowongan pekerjaan CPNS menggunakan cara tipu muslihat serta serangkain kata-kata bohong dan telah merugikan orang lain. Selanjutnya

penerapan hukuman *ta'zīr* pada tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan pada putusan Pengadilan Negeri Kisaran dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam, karena *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh *ulil amrī* dalam hal ini hakim. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatan pun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman. Serta memberikan hukuman yang mempunyai unsur mendidik maupun memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Hal ini harus dilakukan

